



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT PEGADAIAN (PERSERO)
DENGAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR: 593/00046.002020/00711.00/2019
NOMOR : 6568 /UN8/KS /2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh**(06-01-2020), bertempat di Balikpapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT PEGADAIAN (PERSERO)**, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 162 Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PT PEGADAIAN (Persero) Nomor 01 tanggal 1 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-17525.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor : 03 tanggal 05 Desember 2019, yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan SH, MKn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0369676 tanggal 06 Desember 2019, dalam hal ini diwakili oleh **KUSWIYOTO** selaku Direktur Utama, bertindak sah dalam jabatannya dan berwenang mewakili Direksi untuk dan atas nama PT PEGADAIAN (Persero), untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT** , yang berkedudukan di Banjarmasin, beralamat di Jalan Brigjen H.Hasan Basri,Kayu Tinggi , dalam hal ini diwakili oleh **SUTARTO HADI** selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018-2022 tanggal 17 September 2018 bertindak sah dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas yang lingkup usahanya adalah melakukan usaha dibidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi utama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- (1) Bidang pendidikan;
- (2) Bidang penelitian dan pengembangan;
- (3) Bidang pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Pemanfaatan dan pembinaan sumber daya;
- (5) Penyediaan, pertukaran data dan informasi serta publikasi;
- (6) Kuliah Umum, Magang, *Campus Hiring*; dan
- (7) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Nota Kesepahaman ini.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (2) Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 BIAYA

Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini dibebankan sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengubah atau memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu Nota Kesepahaman berakhir.



PASAL 6 BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini :

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman sesuai dengan Pasal 5 telah berakhir;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu.
- (3) Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan/atau kebijakan perusahaan salah satu **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini; dan/atau

PASAL 7 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

a. **PIHAK PERTAMA**

PT Pegadaian (Persero)

Up : Hubungan Kelembagaan
Alamat : Jl. Kramat Raya No 162, Jakarta Pusat
Telepon : 0213155550
Email :

b. **PIHAK KEDUA**

Universitas Lambung Mangkurat



Up : Sub. Bagian Kerja Sama
Alamat : Jl. Brigjend H.Hasan Basri Banjarmasin
Telepon : 0511-3306671
Email : Kerjasama@ulm.ac.id

**PASAL 8
ADDENDUM**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat menyatakan Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Nota Kesepahaman ini tidak memberikan hak kepada salah satu **PIHAK** untuk terikat secara eksklusif dengan **PIHAK** lainnya terkait dengan Nota Kesepahaman ini dan tidak membatasi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain selain dengan **PIHAK PERTAMA**;
- (5) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** merupakan badan hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerja sama dengan **PIHAK** lainnya serta telah memenuhi segala macam persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan sama bunyinya, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA
PT PEGADAIAN (PERSERO)


KUSWIYOTO
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT





PROF. DR. H. SUTARTO HADI, M.Si., M.Sc.
Rektor

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan sama bunyinya, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PT PEGADAIAN (PERSERO)



KUSWIYOTO
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT




PROF. DR. H. SUFARTO HADI, M.Si., M.Sc.
Rektor

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
<i>Rt</i>	<i>u</i>

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan sama bunyinya, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
PT PEGADAIAN (PERSERO)**



KUSWIYOTO
Direktur Utama

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**



PROF. DR. H. SUTARTO HADI, M.Si., M.Sc.
Rektor

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
<i>RT</i>	<i>u</i>